

Nomor : B-1879/R.1.4/Epp.1/11/2004. Manado, 30 Nopember 2004.  
 Sifat : Biasa.  
 Lampiran : 2 (dua) berkas.  
 Perihal : Pengembalian berkas perkara KEPADA YTH. :  
 A.n. tersangka Ir. JERRY WENNY DIREKTUR V / TINDAK PIDANA  
 KOJANSOW Dkk. yang disangka TERTENTU  
 melanggar pasal 41(1),42(1),43 BADAN RESEKSE KRIMINAL POLRI  
 (1),44(1) jo. 46(1) UU No. 23 - Di -  
 Tahun 1997 untuk dilengkapi. J A K A R T A

Sehubungan dengan surat kami Nomor B-1847/R.1/Epp/11/2004 tanggal 24 Nopember 2004 sesuai dengan pasal 110 ayat (2), (3) dan 138 ayat (2) KUHP bersama ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama tersangka Ir. JERRY WENNY KOJANSOW Nomor Pol : BP/12/X/2004/Tipiter tanggal 5 Oktober 2004 yang telah kami terima pada tanggal 22 Nopember 2004, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian berkas perkara, ternyata tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum/perseroan (environmental corporate crime) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau environmental corporate crime adalah tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pelaku materiil atas nama suatu perusahaan/badan hukum atau dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pimpinan perusahaan/badan hukum. Sehingga yang dapat dikwalifikasikan sebagai tersangka dan dapat dituntut serta dijatuhi pidana serta tindakan tata tertib adalah orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin maupun badan hukum itu sendiri. Karyawan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam rangka semata-mata menjalankan perintah atasannya tidak termasuk yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Terhadap penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara, ditemukan adanya tersangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tindak pidana korporasi.

**PETUNJUK :**

- Penentuan tersangka dalam penerapan tindak pidana korporasi terhadap kasus pencemaran teluk buyat jika mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan komposisi tersangka sebagai berikut :

- I. Badan Hukum dalam hal ini PT. Newmont Minahasa Raya yang dalam Berita Acara Pemeriksaan diwakili oleh salah seorang anggota direksi yang kompeten, namun yang bukan ditetapkan sebagai tersangka.
- II. RICHARD BRUCEE NESS, Presiden Direktur PT. Newmont Minahasa Raya pimpinan tertinggi PT. Newmont Minahasa Raya yang dikwalifikasikan sebagai yang memerintahkan dilakukannya/terjadinya tindak pidana karena yang berwenang menentukan dan yang bertanggungjawab atas mekanisme produksi dan pengelolaan limbah PT. Newmont Minahasa Raya yang ternyata merupakan tindak pidana.
- III. PHILL TURNER, manager operasi yang dikwalifikasikan sebagai yang bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tindak pidana karena memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan lapangan PT. Newmont Minahasa Raya termasuk pengendalian/pengawasan proses detoksifikasi.

Untuk mengkwalikasikan tindak pidana ini merupakan tindak pidana korporasi perlu ada BAP PT. Newmont Minahasa Raya (badan hukum/korporasi) sebagai tersangka I, yang pemeriksaannya dilakukan terhadap salah seorang anggota direksi yang mewakili badan hukum sebagai tersangka I (Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Pasal 46 ayat (3) dan (4)).

2. Bahwa karena tidak ada parameter yang akan digunakan terhadap sampel yang diambil pada biota laut dan manusia/masyarakat sehingga dapat diketahui bahwa biota laut dan manusia/masyarakat tersebut telah tercemar, maka sebaiknya harus ada perbandingan dari tempat/daerah lain yang biota laut dan manusia/masyarakatnya tidak tercemar.

PETUNJUK :

- Agar penyidik mengambil sampel biota laut dan manusia/masyarakatnya yang tidak tercemar dari daerah lain untuk dianalisa melalui laboratorium sebagai perbandingan.
- Agar penyidik menunjukkan kepada ahli (masing-masing ahli) hasil analisis kedua sampel tersebut (sampel yang tercemar dan perbandingnya) untuk diminta pendapatnya.

3. Bahwa pemeriksaan sampel seharusnya dilakukan oleh laboratorium yang memiliki akreditasi dalam bidang pemeriksaan kimia baik yang berskala nasional maupun internasional menyangkut pemeriksaan terhadap media lingkungan yang tercemar (air laut, lumpur, dll).

PETUNJUK :

- Agar pemeriksaan sampel dilakukan oleh laboratorium yang telah memiliki akreditasi dalam bidang kimia. Jika memang benar laboratorium forensik Mabes Polri telah memiliki akreditasi dimaksud, agar bukti akreditasi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) KUHP, bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (semua tersangka) penyidik tidak menanyakan kepada tersangka apakah ada saksi yang menguntungkan baginya.

PETUNJUK :

- Agar penyidik menanyakan kepada masing-masing tersangka (semua tersangka) apakah ada saksi yang menguntungkan baginya. Jika ada disebutkan oleh tersangka saksi yang menguntungkan baginya maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
5. Dari fakta yang ada di lapangan, ternyata sekitar teluk buyat terdapat 2 (dua) sungai, yaitu sungai totok dan sungai buyat. Disamping itu ternyata sekitar PT. Newmont Minahasa Raya, didapati pula Penambang-penambang Emas Tanpa Ijin (PETI).

PETUNJUK :

- Agar diteliti di mana sungai buyat dan sungai totok itu bermuara dan di mana limbah-limbah PETI dimaksud dibuang. Jika memang benar limbah-limbah PETI tersebut dibuang ke sungai buyat dan atau sungai totok yang pada akhirnya bermuara ke teluk buyat, maka tersebut diukur untuk diperbandingkan dengan limbah/tailing dari PT. Newmont Minahasa Raya. Hal ini penting dan perlu untuk dilakukan dalam rangka mengungkap apakah pencemaran teluk buyat tersebut hanya semata-mata diakibatkan oleh tailing PT. Newmont Minahasa Raya, mengingat limbah yang dibuang oleh PETI tidak melalui detoksifikasi.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas agar segera disampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk maklum.

TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung RI (sebagai laporan)
  2. Yth. Kepala Kepolisian RI.
  3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
  4. Yth. Kabareskrim Polri.
  5. Yth. Kapolda Sulut.
  6. A R S I P.
-

No.: B-1879/R.1.4/Epp.1/11/2004

Manado, November 30, 2004

Classification: Normal

Enclosure: 2 (two) files

Subject: Return of case dossiers to be completed in the name of Ir. Jerry Wenny Kojansow, et al suspected of having violated article 41 (1), 42(1), 43 (1), 44(1) connected with 46 (1) of Law no. 23 of 1997.

To: Director V / of Specific Crimes of POLRI  
In Jakarta

Referring to our letter No. B-1847/R.1/Epp/11/2004 of November 24, 2004 pursuant to Article 110 paragraphs (2), (3) and Article 118 (2) of KUHAP, we hereby return the dossiers on the crime case in the name of Ir. Jerry Wenny Kojansow No. Pol: BP/12/X/2004/Tipiter of October 5, 2004 we received on November 22, 2004 on the following grounds:

1. Based on the evaluation of the case dossiers, the crime act in this case is classified as an environmental corporate crime as set forth in Article 45 and Article 46 of Law No. 23 of 1997. An environmental corporate crime is an environmental crime committed by an individual or individuals in the name of a corporation / a legal entity or with the intension of executing the policy of the corporation / legal entity's management. As such, individuals who can be classified as a suspect, sued and subject to criminal provisions are anyone who issue orders or anyone acting as the Head/President Director or the legal entity itself. Employees committing an environmental crime in relation to the execution of the orders issued by their superior cannot be sued nor subject to criminal punishments.
2. With respect to the status of suspects issued by the investigator as expressed in the case dossiers, we have found that the stipulation of the status of suspect on some individuals with respect to a corporate crime is inappropriate.

ADVICE:

- The parties who can be made suspects with respect to the application of a corporate crime on the Buyat Bay pollution case in accordance with Article 46 paragraphs (1) and (2) of Law No. 23 of 1997 are as follows:
  - I. Legal Entity in this case PT Newmont Minahasa Raya. In the Investigation Report PT NMR is represented by one of the competent members of the board of directors, *but not determined as a suspect. [note from translator: the Indonesian version is not clear].*
  - II. Richard Bruce Ness, President Director of PT NMR. He holds the highest position at PT NMR. He can be classified as a person who instructs / causes an environmental crime because he has the authority in determining and is responsible for the mechanism of production and management of tailings of PTNMR.
  - III. Phill Turner, Operations Manager. He can be classified as a person who is responsible for the crime committed because he is in charge and

responsible for the crime committed on PTNMR's site including the controlling/supervision of the detoxification process.

To classify this crime as a corporate crime, there should be a BAP (crime investigation report) of PTNMR (corporation/legal entity) as suspect I, whose investigation is conducted on a member of the board of directors representing the legal entity as suspect I (please see Law No. 23 of 1997 article 46 paragraphs (3) and (4)).

2. Because there is no parameter used on the sample taken from the marine biota and human/community to decide whether the marine biota and humans/community are contaminated or not, it would be better if there is a comparison from other places whose marine biota and humans/community are not contaminated.

ADVICE:

- The investigator should take samples of marine biota and humans/community who are not contaminated from other places to be analyzed in a laboratory as a comparison.
  - The investigator should show the experts results of the analysis of the two samples (samples of contaminated marine biota and humans/community as and the control sample) to obtain their opinions.
3. The samples should be analyzed by laboratories having a national and international accreditation in the chemistry analysis of the contaminated environment media (sea water, slurry, etc).

ADVICE:

- The samples should be analyzed in a laboratory having an accreditation in the field of chemistry. If the Police forensic laboratory has such an accreditation, evidence of such an accreditation should be enclosed in the case dossiers.
4. In accordance with Article 116 paragraph (3) of KUHAP, during the investigation a suspect should be asked if he/she wishes his/her witness's testimony to be heard in his/her favor and if so, that should be written in the investigation report. Furthermore, Article 116 paragraph (4) of KUHAP mentions that in relation to paragraph (3), the investigator shall summon and examine such a witness.

In the Investigation Report of the suspects (all suspects) the investigator did not ask the suspects if there are witnesses to their favor.

ADVICE:

- The investigator should ask each suspect (all suspects) if there are witnesses to their favor. If yes, the suspects should mention the witness to their advantage and the investigator shall summon and examine such a witness.
  
- 5. Based on the fact on site, there are 2 rivers around Buyat Bay. They are Totok river and Buyat river. In addition, around PTNMR's mine area there illegal miners.

ADVICE:

- A study should be conducted where Buyat and Totok rivers empty into and where the waste produced by the illegal miners is discharged. If it is true that the waste produced by the illegal miners is discharged to Buyat river and or Totok river which eventually empty into Buyat bay, the waste produced by the illegal miners should be compared with PTNMR's tailings. This is important and necessary to reveal the truth whether the Buyat Bay is contaminated by PTNMR's tailings only, given the waste discharged by the illegal miners is not detoxified.

After the dossiers are completed, please submit the revised dossiers to us to be processed further.

Thank you.

Cc:

1. Attorney General of RI (as a report)
2. Chief of the Indonesian Police
3. Junior Prosecutor of General Crime
4. Head of BARESKRIM of the Indonesian Police
5. Head of Regional Police of North Sulawesi
6. File